



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat di Desa, serta menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan aset milik Desa dan masyarakat di Desa sesuai kebutuhan dan potensi usaha, maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Muna Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Muna (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2008 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Kerjasama Desa adalah suatu usaha bersama dengan prinsip saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilakukan antar Desa.
11. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD, adalah sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar Desa di dalam suatu wilayah Kecamatan dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan hasil-hasil program yang terdiri dari kelembagaan Unit Pengelola Kegiatan, sarana-prasarana, hasil kegiatan bidang pendidikan, hasil kegiatan bidang kesehatan dan perguliran dana.
12. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD, adalah forum musyawarah antar Desa yang berwenang mengambil keputusan untuk kepentingan Desa dalam suatu wilayah Kecamatan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut UPK, adalah pelaksana teknis Badan Kerjasama Antar Desa yang mengelola aset produktif berupa dana bergulir.
15. Badan Pengawas adalah badan yang dibentuk oleh masyarakat melalui Musyawarah Antar Desa untuk melaksanakan pengawasan baik secara rutin maupun insidental dalam hal kelembagaan, kegiatan, dan keuangan Unit Pengelola Kegiatan serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada masyarakat melalui Musyawarah Antar Desa.
16. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha milik Desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

- .. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi Desa seperti usaha jasa, penyaluran sembako, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan hasil kerajinan rakyat.
19. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa yang selanjutnya disebut AD/ART, adalah aturan tertulis organisasi BUM Desa yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
20. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada BUM Desa.

BAB II PERAN, STRATEGI, PRINSIP DASAR, DAN SASARAN

Pasal 2

Peran BUM Desa dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat sebagai berikut:

- a. sebagai sarana perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan rata-rata investasi oleh usaha mikro bukanlah usaha yang bersifat padat modal; dan
- b. sebagai media pengembangan jiwa kewirausahaan dan potensi usaha mikro milik masyarakat Desa yang produktif.

Pasal 3

Strategi pengembangan usaha ekonomi masyarakat melalui BUM Desa dilakukan dengan:

- a. menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha mikro di Desa yang mencakup aspek regulasi dan pengembangan usaha. Dengan demikian usaha mikro di Desa diharapkan mampu tumbuh dan berkembang sistematis, mandiri dan berkelanjutan;
- b. menciptakan sistem penjaminan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif usaha mikro;
- c. menyediakan bantuan teknis dan pendampingan secara manajerial guna meningkatkan status dan kapasitas usaha; dan
- d. menata dan memperkuat lembaga keuangan mikro untuk memperluas jangkauan layanan keuangan bagi usaha mikro dan kecil secara cepat, tepat, mudah dan sistematis.

Pasal 4

Prinsip dasar dalam pembentukan BUM Desa adalah:

- a. pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggung jawab masyarakat;
- b. keberagaman usaha masyarakat, keberagaman usaha dimaksud sebagai bagian dari unit usaha BUM Desa tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada;
- c. partisipasi pengelolaan, harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kelanjutan BUM Desa; dan
- d. demokrasi dalam mengelola didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.

Pasal 5

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUM Desa mempunyai sasaran:

- a. terlayannya masyarakat di Desa dalam mengembangkan usaha produktif; dan
- b. tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat Desa sesuai potensi Desa dan kebutuhan masyarakat.

BAB III PENDIRIAN

Pasal 6

Maksud didirikannya BUM Desa adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan atau kerjasama antar Desa.

Pasal 7

Tujuan didirikannya BUM Desa adalah:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan pekerjaan;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa dapat mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. bentuk organisasi;
 - b. kepengurusan;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. permodalan;
 - e. bagi hasil usaha;
 - f. keuntungan dan kepailitan;
 - g. kerjasama dengan pihak ketiga;
 - h. mekanisme dan pertanggungjawaban; dan
 - i. pembinaan dan pengawasan.
- (4) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan kesiapan BUM Desa.
- (5) Apabila kesiapan BUM Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) belum memadai, BUM Desa berbentuk lembaga usaha yang dikelola oleh Desa.
- (6) Kegiatan BUM Desa harus sesuai dengan tujuan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Syarat pendirian BUM Desa:

- a. atas inisiatif Pemerintah Desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga Desa;
- b. adanya potensi usaha ekonomi Desa;
- c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- d. tersedianya sumberdaya Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan Desa;
- e. tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat Desa;
- f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat yang dikelola secara parsial dan belum terakomodasi; dan
- g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa.

Pasal 10

Mekanisme pendirian BUM Desa dilakukan dilakukan melalui tahapan:

- a. Musyawarah Desa untuk menghasilkan kesepakatan;
- b. kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa yang merupakan bagian dari AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi organisasi dan tata kerja, modal awal, penetapan pengurus, sistem pertanggungjawaban, pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
- c. pengusulan materi sebagai draft Peraturan Desa; dan
- d. penerbitan Peraturan Desa.

BAB V PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Organisasi BUM Desa

Pasal 11

- (1) BUM Desa dapat membentuk unit-unit usaha yang berbadan hukum yang meliputi Perseroan Terbatas (PT) sebagai persekutuan modal, yang dibentuk berdasarkan perjanjian dan dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki BUM Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas (PT).
- (2) Lembaga keuangan mikro dengan andil BUM Desa sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) persen sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.
- (3) BUM Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan usaha milik Desa.

Bagian Kedua Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 12

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sedikitnya terdiri dari:
 - a. Penasehat atau Komisaris;
 - b. Pelaksana Operasional atau Direksi; dan
 - c. Pengawas.
- (3) Penasehat atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala Desa;
- (4) Pelaksana Operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Direktur atau Manajer; dan
 - b. Kepala Unit Usaha.
- (5) Pelaksana Operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada AD/ART.
- (7) Masa bakti Pelaksana Operasional dan Badan Pengawas diatur dalam AD/ART.
- (8) Struktur Organisasi BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Dalam pengelolaan BUM Desa, harus didasarkan pada:

- a. transparan, sehingga dapat diketahui, diikuti, diawasi, dan dievaluasi;
- b. akuntabel, dengan mengikuti kaidah akuntansi yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- c. warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan usaha;
- d. berkelanjutan, sehingga dapat memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat secara berkesinambungan;

- ... akseptabel, berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam masyarakat Desa sehingga mendapat dukungan dari semua pihak; dan
- f. memberikan keuntungan dalam melaksanakan usaha.

Bagian Ketiga
Tugas dan Kewenangan Organisasi Pengelola BUM Desa

Paragraf 1
Penasehat atau Komisaris

Pasal 14

- (1) Penasehat atau Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memberi saran kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi menurunnya kinerja kepengurusan.
- (2) Penasehat atau Komisaris sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. meminta penjelasan kepada Pelaksana Operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUM Desa.

Paragraf 2
Pelaksana Operasional atau Direksi

Pasal 15

- (1) Pelaksana Operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) adalah orang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan operasional BUM Desa.
- (2) Pelaksana Operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menduduki jabatannya sesuai bidang dan karakteristik usahanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksana Operasional atau Direksi diatur dalam AD/ART.

Pasal 16

- (1) Tugas Pelaksana Operasional atau Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sebagai berikut:
 - a. mengembangkan dan membina BUM Desa agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat;
 - b. mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi Desa yang adil dan merata;
 - c. memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di Desa; dan
 - d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Kewajiban Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah sebagai berikut:
 - a. membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha BUM Desa;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan BUM Desa dalam bulan berjalan;
 - c. menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Penasehat atau Komisaris setiap 3 (tiga) bulan sekali; dan
 - d. memberi laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada Pemerintah Desa.

Paragraf 3
Pengawas

Pasal 17

Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan orang yang mewakili kepentingan masyarakat yang dibentuk dengan ketentuan:

- a. BUM Desa dimiliki hanya oleh satu Desa maka pembentukan Badan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan; dan
- b. BUM Desa dimiliki lebih dari satu Desa maka pembentukan Badan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Susunan Badan Pengawas terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Jumlah anggota Badan Pengawas keseluruhannya harus ganjil, paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Badan Pengawas mengadakan rapat umum sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam setahun untuk membahas segala hal ikhwal yang berkaitan dengan kinerja BUM Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pengawas diatur lebih lanjut dalam AD/ART.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban BUM Desa

Pasal 19

Hak BUM Desa adalah:

- a. mendapatkan perlindungan secara hukum dari Pemerintah Desa;
- b. menggali potensi Desa terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik Desa;
- c. melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan permodalan;
- d. mendapatkan bagian dari hasil usaha BUM Desa;
- e. melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga;
- f. memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan BUM Desa; dan
- g. mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan dalam bidang teknis pengelolaan usaha.

Pasal 20

Kewajiban BUM Desa adalah:

- a. mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
- b. memberikan kontribusi kepada Desa; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB VI
JENIS USAHA DAN PERMODALAN

Bagian Kesatu
Jenis Usaha

Pasal 21

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, yang meliputi:
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.
- (4) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa;
- (5) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perlengkapan pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. tanah milik BUM Desa; dan
 - f. barang sewaan lainnya.
- (6) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat Desa.
- (7) Unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.
- (8) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (9) Unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menjalankan kegiatan perdagangan yang meliputi:
 - a. pabrik es;
 - b. pabrik asap cair;
 - c. hasil pertanian;
 - d. sarana produksi pertanian; dan
 - e. kegiatan bisnis produktif lainnya.
- (10) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan unit-unit usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (11) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.
- (12) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan;
- (13) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat berdiri sendiri yang diatur dan diolah secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.

- (14) Unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama yang meliputi:
- Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Bagian Kedua Permodalan

Pasal 22

Permodalan BUM Desa berasal dari:

- Pemerintah Desa;
- tabungan masyarakat;
- bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- pinjaman; dan/atau
- penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 23

- Modal BUM Desa yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- Modal BUM Desa yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b merupakan simpanan masyarakat Desa.
- Modal BUM Desa yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c merupakan dana Tugas Pembantuan.
- Modal BUM Desa yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d adalah pinjaman dari lembaga keuangan dan Pemerintah Daerah.
- Modal BUM Desa yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

BAB VII KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 24

BUM Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan ketentuan:

- dalam hal kerjasama memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa yang mengakibatkan beban hutang, maka kerjasama harus mendapat persetujuan Komisaris dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa serta kerjasama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- dalam hal kerjasama tidak memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa yang tidak mengakibatkan beban hutang, maka kerjasama cukup dilaporkan secara tertulis kepada Dewan Penasehat atau Dewan Komisaris.

Pasal 25

Persyaratan kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus diawali seleksi bidang usaha secara cermat yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- membuka kemungkinan terbentuknya komitmen;
- melibatkan anggota kelompok untuk penyusunan tujuan dan standar;
- mengajari teknik-teknik pemecahan masalah;
- mengembangkan suasana komunikasi yang terbuka agar terjadi komunikasi antar anggota;
- mengusahakan jalur komunikasi tetap terbuka dan tanggung jawab; dan
- menjaga keterbukaan di antara anggota.

Pasal 26

- (1) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat dilakukan bersama antar Desa yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam pengembangan usaha BUM Desa.
- (2) Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. kerjasama antar Desa dalam satu (1) kecamatan; dan
 - b. kerjasama antar Desa lintas kecamatan dalam Daerah.

Pasal 27

- (1) Kerjasama antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bersama.
- (2) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;
 - b. tatacara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
 - c. pembiayaan;
 - d. jangka waktu pelaksanaan kerjasama;
 - e. pembagian keuntungan dan kerugian;
 - f. pembinaan dan pengawasan;
 - g. ketentuan lain yang dianggap perlu; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 28

- (1) Dalam mewujudkan keberhasilan Usaha Desa, kerjasama antar pelaku Usaha Desa dan masyarakat sangat diperlukan dalam pengembangan jenis Usaha Desa untuk meningkatkan kapasitas produksi usaha.
- (2) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kerjasama/kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah:
 - a. pemahaman tentang manfaat kerjasama;
 - b. perencanaan kerjasama usaha;
 - c. persyaratan dalam melakukan kerjasama usaha; dan
 - d. bentuk kemitraan usaha.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLA BUM DESA

Pasal 29

- (1) Pengelola BUM Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa selaku Komisaris/Penasehat,
- (2) Pertanggungjawaban pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. setiap akhir tahun anggaran, pengelola BUM Desa wajib menyusun laporan pertanggungjawaban untuk disampaikan dalam Musyawarah Desa serta seluruh kelengkapan organisasi BUM Desa;
 - b. laporan pertanggungjawaban memuat:
 1. laporan kinerja pengelola BUM Desa selama satu (1) tahun;
 2. kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan;
 3. laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha;
 4. rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi;
 - c. pertanggungjawaban dilakukan sebagai bahan untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha kedepan.
- (3) Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam AD/ART.

BAB IX
ADMINISTRASI BUM DESA

Pasal 30

- (1) Fungsi administrasi BUM Desa adalah:
 - a. alat untuk mengetahui keadaan harta kekayaan lembaga setiap saat termasuk kondisi keuangan;
 - b. alat kontrol bagi komponen kelembagaan (anggota, pengelola dan Badan Pengawas) dalam menjalankan kegiatan dan pengendalian organisasi;
 - c. alat monitoring dan evaluasi bagi lembaga dalam menyusun rencana kerja; dan
 - d. bahan pengambil keputusan.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal yang harus tersedia adalah:
 - a. buku daftar anggota;
 - b. buku kegiatan; dan
 - c. buku lainnya.

Pasal 31

- (1) Buku kegiatan pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. buku kas harian;
 - b. buku jurnal;
 - c. buku besar;
 - d. neraca saldo;
 - e. laporan rugi laba;
 - f. neraca;
 - g. laporan ekuitas; dan
 - h. laporan arus kas.
- (2) Hal pokok yang perlu diperhatikan dalam administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. perlunya disusun pelaksana organisasi yang sifatnya sebagai pengelola untuk menghindari terjadinya pemusatan kewenangan;
 - b. Pelaksana Operasional atau Direksi sebagai pelaksana, maka fungsi pengelola BUM Desa untuk menjalankan organisasi harus memiliki standar kemampuan dan keterampilan tertentu;
 - c. perlu disusun adanya *job desk*/deskripsi tanggung jawab dan wewenang pada masing-masing lini organisasi sebagai panduan kerja;
 - d. kerjasama dengan pihak ketiga oleh pengelola harus dengan konsultasi dan persetujuan Komisaris;
 - e. dalam kegiatan harian maka pengelola harus mengacu pada tatanan aturan yang sudah disepakatai bersama yang telah tertuang dalam AD/ART, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUM Desa;
 - f. pengelolaan harus transparan/terbuka sehingga ada mekanisme *check and balance* baik oleh Pemerintah Desa maupun dari masyarakat Desa; dan
 - g. perlu disusun rencana-rencana pengembangan usaha.

BAB X
TAHUN BUKU DAN ALOKASI HASIL USAHA BUM DESA

Pasal 32

Tahun buku dan tahun anggaran BUM Desa adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 33

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Bagi hasil usaha BUM Desa setiap tahun dipergunakan untuk pemupukan modal, kas Desa, jasa produksi, dana pendidikan pengurus, tunjangan pengelola, dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan.
- (3) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam AD/ART.
- (4) Kontribusi BUM Desa kepada kas Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan BUM Desa.

BAB XI AD/ART

Pasal 34

- (1) BUM Desa wajib dilengkapi AD/ART.
- (2) AD/ART bersifat mengikat bagi setiap komponen organisasi dan bersifat melindungi kepentingan bersama.

Pasal 35

- Tata cara penyusunan AD/ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 adalah sebagai berikut:
- a. Pemerintah Desa mengundang masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat Desa, dan tokoh masyarakat;
 - b. dibentuk tim perumus (dengan melibatkan golongan tidak mampu/miskin dan perempuan dalam tim);
 - c. tim perumus menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan;
 - d. pertemuan Desa untuk membahas rancangan;
 - e. membuat berita acara pengesahan rancangan menjadi AD/ART; dan
 - f. penyusunan dan pembentukan pengelola BUM Desa.

Pasal 36

- (1) AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. kepemilikan modal;
 - e. kepengurusan; dan
 - f. kegiatan usaha.
- (2) ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban pengelola;
 - b. masa bakti kepengurusan;
 - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengelola;
 - d. penetapan operasional jenis usaha; dan
 - e. sumber permodalan.

BAB XII KERJASAMA BUM DESA ANTAR DESA

Pasal 37

- (1) Dalam rangka kerjasama antar Desa dan pelayanan usaha antar Desa dapat didirikan BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui MAD yang difasilitasi oleh BKAD.

- (3) BUM Desa bersama ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa bersama.
- (4) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (5) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam Daerah.
- (6) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

BAB XIII KEPAILITAN

Pasal 38

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepailitan.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUM Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dengan memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (4) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Camat bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan melakukan pembinaan BUM Desa yang ada di wilayahnya.

Pasal 40

- (1) Pengawas internal yang dibentuk melalui Musyawarah Desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Desa.
- (2) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan atas pengelolaan BUM Desa.
- (3) Komisaris dapat meminta auditor independen untuk melakukan audit atas pelaksanaan dan pengelolaan BUM Desa yang dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan kepengurusan dan atau pada saat yang diperlukan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Seluruh modal usaha yang berasal dari bantuan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah, serta yang berasal dari dana bantuan yang diterima sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun harus ditertibkan dan dicatat oleh Pemerintah Desa yang selanjutnya menjadi kekayaan Desa sebagai penyertaan modal secara langsung yang dipisahkan dari Aset Desa untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 42

Segala bentuk kegiatan usaha yang dikelola oleh Pemerintah Desa termasuk di dalamnya BUM Desa dan yang telah ada setelah diberlakukannya Peraturan Bupati ini, ditetapkan sebagai unit usaha BUM Desa dan menjalankan kegiatannya dengan menyesuaikan Peraturan Bupati ini selambat-lambatnya tanggal 8 Maret 2016.

BAB XVI
PENUTUP


Pasal 43

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 14-12-2015


Pj. BUPATI MUNA,


MUH. ZAYAT KAIMOEDDIN




Diundangkan di Raha
pada tanggal 14-12-2015

SEKRETARIS DAERAH,




NURDIN PAMONE

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA	


BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2015 NOMOR 46

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 46 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

STRUKTUR ORGANISASI BUM DESA



STRUKTUR ORGANISASI BUM DESA BERSAMA ANTAR DESA



Pj. BUPATI MUNA,


MUH. ZAYYAT KAIMOEDDIN

PARAF KOORDINASI	
UNIT/SATUAN KERJA	PARAF/TGL
SEKDA KAB. MUNA	
ASISTEN	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA <i>PPRD</i>	
.....	

